



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 120-

122 Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf
2. Ilman Muttaqien
3. Krisnawati
4. Inne Indah Susanti
5. Heny Rahayuningsih
6. Ivan Savero
7. Andini Fadillah
8. Putu Kartika Sastra
9. Muhammad Ridha Akbar M
10. Inggar Ariesandi Kumiansyah
11. Sefrina Hari Andini

Masing-masing pegawai BPJS Kesehatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1192/V-02/0922 tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 190/SK/IX/2022/PN Cbd pada tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai

LAWAN

RANI JUWITASARI qq. SYORA MUHAMMAD FAIZAL AKBAR, Tempat, Tanggal Lahir (umur): Sukabumi, 12 Januari 1984, (umur : 37 Tahun), NIK: 3202285201840001, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di Jalan Raya Salakopi, RT. 001 / RW. 007, Desa Lembursawah, Kecamatan, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 19 September 2022 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan **PEMOHON KEBERATAN** atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut "**BPSK Kabupaten Sukabumi**") Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 adalah sebagai berikut

A. DASAR HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK KABUPATEN SUKABUMI :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 56 dan Pasal 58.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
5. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

B. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI :

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan, "*Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan / atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut*"
2. Bahwa sebagaimana Pengaduan/Gugatan Sengketa Konsumen Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara **PEMOHON**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



KEBERATAN dengan **TERMOHON KEBERATAN** dan putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022, jelas tertera alamat / kedudukan hukum dari **TERMOHON KEBERATAN**, yaitu di *Jalan Raya Salakopi, RT. 001 / RW. 007, Desa Lembursawah, Kecamatan Ciantayan, Kabupaten Sukabumi*, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan memutus permohonan keberatan yang diajukan **PEMOHON KEBERATAN** tersebut ;

C. JANGKA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN :

1. Bahwa tenggang waktu dan tata cara / syarat-syarat pengajuan keberatan sebagaimana yang ditentukan oleh :
 - Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen : *"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK"* dan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa *"hari adalah hari kerja"*;
 - Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, *"para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut"*;
 - Bahwa Pasal 41 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan :

Pasal 41 Ayat (2)

"dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK".

Pasal 41 Ayat (3)

"Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan";

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** menerima putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 **PEMOHON KEBERATAN** mengajukan dan mendaftarkan keberatan terhadap putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, dan dengan demikian pengajuan keberatan ini masih memenuhi tenggang waktu 14 hari kerja dan tata cara / syarat-syarat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku;

D. POSITA

1. Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** terdaftar sejak 25 Oktober 2019 pada **PEMOHON KEBERATAN** sebagai Peserta Jaminan Kesehatan segmen kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III (tiga).
2. Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** terdaftar beserta keluarganya pada **PEMOHON KEBERATAN** dengan nomor kepesertaan:
 - 0001893196383 a.n. Solahudin (Suami);
 - 0001893196811 a.n. Rani Juwitasari (Istri);
 - 0001893197125 a.n. Syora Muhammad Chikal (anak ke-1).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan : *"Bayi Baru Lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan"* dan ayat (2) : *"Peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dan ayat (3) : *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait"*.
4. Bahwa faktanya pada tanggal 3 Juli 2022 **TERMOHON KEBERATAN** baru mendaftarkan anak ke-2 **TERMOHON KEBERATAN** a.n. Syora Muhammad Faizal Akbar yang lahir pada tanggal 23 Mei 2020, secara online pada Aplikasi JKNMobile dengan iuran kelas III (tiga) sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan berhasil terdaftar dengan nomor kepesertaan 0003173162398. Sehingga **TERMOHON KEBERATAN** secara nyata tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan : *“luran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan”*. Diperjelas juga pada Pasal 26 ayat (7) Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan : *“luran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan”* dan ayat (8) : *“Peserta yang tidak mendaftar dan membayar luran bayi baru lahir paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan dikenakan kewajiban membayar luran sejak bayi dilahirkan dan dikenakan sanksi sebagaimana sanksi atas keterlambatan pembayaran luran”*.
6. Bahwa faktanya sejak terdaftarnya anak ke-2 **TERMOHON KEBERATAN** a.n Syora Muhammad Faizal Akbar pada **PEMOHON KEBERATAN**, tidak dilakukan kewajiban membayar luran sejak bayi dilahirkan oleh **TERMOHON KEBERATAN** sebesar Rp 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No.	Bulan	Iuran	Keterangan
1	Mei 2020	25.500	BELUM BAYAR
2	Juni 2020	25.500	BELUM BAYAR
3	Juli 2020	25.500	BELUM BAYAR
4	Agustus 2020	25.500	BELUM BAYAR
5	September 2020	25.500	BELUM BAYAR
6	Oktober 2020	25.500	BELUM BAYAR
7	November 2020	25.500	BELUM BAYAR
8	Desember 2020	25.500	BELUM BAYAR
9	Januari 2021	35.000	BELUM BAYAR
10	Februari 2021	35.000	BELUM BAYAR
11	Maret 2021	35.000	BELUM BAYAR
12	April 2021	35.000	BELUM BAYAR
13	Mei 2021	35.000	BELUM BAYAR
14	Juni 2021	35.000	BELUM BAYAR
15	Juli 2021	35.000	BELUM BAYAR
16	Agustus 2021	35.000	BELUM BAYAR
17	September 2021	35.000	BELUM BAYAR
18	Oktober 2021	35.000	BELUM BAYAR
19	November 2021	35.000	BELUM BAYAR
20	Desember 2021	35.000	BELUM BAYAR
21	Januari 2022	35.000	BELUM BAYAR
22	Februari 2022	35.000	BELUM BAYAR
23	Maret 2022	35.000	BELUM BAYAR
24	April 2022	35.000	BELUM BAYAR
25	Juli 2022	35.000	BELUM BAYAR
Total Iuran		799.000	

7. Bahwa kepesertaan anak ke-2 **TERMOHON KEBERATAN** tidak aktif dikarenakan **TERMOHON KEBERATAN** wajib membayar luran sejak bayi dilahirkan sebesar Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah):
8. Bahwa alasan **PEMOHON KEBERATAN** melakukan penagihan sebesar Rp. 799.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dikarenakan adanya kewajiban membayar luran sejak bayi dilahirkan sehingga sudah sepatutnya **PEMOHON KEBERATAN** melakukan penagihan kepada **TERMOHON KEBERATAN**.
9. Bahwa dengan alasan kewajiban membayar luran sejak bayi dilahirkan oleh **TERMOHON KEBERATAN**, maka **PEMOHON KEBERATAN** telah melakukan upaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna penyelesaian kewajiban **TERMOHON KEBERATAN**;
10. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 **PEMOHON KEBERATAN** telah memberikan informasi kepada **TERMOHON KEBERATAN** perihal ketentuan kewajiban membayar luran sejak bayi dilahirkan kepada **TERMOHON KEBERATAN**.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



11. Bahwa ternyata pada **tanggal 6 Juli 2022 TERMOHON KEBERATAN** mengajukan gugatan melalui BPSK Kabupaten Sukabumi perihal Pengaduan/Gugatan Sengketa Konsumen sebagaimana Nomor: 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022.
12. Bahwa atas adanya gugatan tersebut, BPSK Kabupaten Sukabumi mengeluarkan putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut :

DALAM KEBERATAN :

1. Menolak Keberatan Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa konsumen, Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022

DALAM POKOK SENGKETA KONSUMEN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban Penggugat yang dinyatakan tertunggak oleh Tergugat sebesar Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) terhadap nomor kepesertaan : 8888 03173162398 atas nama Syora Muhammad Faizal Akbar/Anggota Keluarga (anak ke 2/calon peserta) yang telah terdaftar secara online pada link JKNMobile pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban iuran kepesertaan anak Penggugat, yaitu Syora Muhammad Faizal Akbar dengan nomor kepesertaan : 8888 03173162398 adalah sebesar Rp. 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) / jiwa untuk setiap bulan, yang mulai pembayaran sejak bulan Juli 2022;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) an Bukan Pekerja (BP) dengan nomor kepesertaan, masing-masing:
 - 8888 01893196383 Peserta a.n Solahudin/Kepala Keluarga (Suami)
 - 8888 01893196811 Peserta a.n Rani Juwitasari/Anggota Keluarga (Istri)
 - 8888 01893197125 Peserta a.n Syora Muhammad Chikal/Anggota Keluarga (anak ke 1)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8888 03173162398 Peserta a.n Syora Muhammad Faizal Akbar/Anggota Keluarga (anak ke 2/calon peserta)

Untuk diaktifkan Kembali oleh Tergugat tanpa syarat apapun juga setelah Penggugat membayar iuran kepesertaan masing-masing sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / jiwa untuk setiap bulan, yang mulai pembayaran sejak bulan Juli 2022.

5. Menghukum Tergugat untuk menghapus kewajiban yang dinyatakan tertunggak oleh Tergugat sebesar Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) terhadap nomor kepesertaan : 8888 03173162398 atas nama Syora Muhammad Faizal Akbar/Anggota Keluarga (anak ke 2/calon peserta) yang telah terdaftar secara online pada link JKNMobile pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sejak putusan ini dibacakan

6. Menghukum tergugat untuk mengaktifkan kepesertaan anak Penggugat, yaitu Syora Muhammad Faizal Akbar dengan nomor kepesertaan : 8888 03173162398 sejak putusan ini dibacakan

7. Menghukum Tergugat untuk mengaktifkan Kembali peserta dengan nomor kepesertaan, masing-masing :

- 8888 01893196383 Peserta a.n Solahudin/Kepala Keluarga (Suami)
- 8888 01893196811 Peserta a.n Rani Juwitasari/Anggota Keluarga (Istri)
- 8888 01893197125 Peserta a.n Syora Muhammad Chikal/Anggota Keluarga (anak ke 1)

Sebagai peserta Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

8. Menghukum Penggugat untuk melakukan pembayaran iuran sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja jaminan Kesehatan Tergugat, dengan iuran masing-masing sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) / jiwa untuk bulan Juli 2022 dan bulan Agustus 2022 dengan lingkup kepesertaan keluarga kelas III (Tiga) dengan nomor kepesertaan :

- 8888 01893196383 Peserta a.n Solahudin/Kepala Keluarga (Suami)
- 8888 01893196811 Peserta a.n Rani Juwitasari/Anggota Keluarga (Istri)
- 8888 01893197125 Peserta a.n Syora Muhammad Chikal/Anggota Keluarga (anak ke 1)
- 8888 03173162398 Peserta a.n Syora Muhammad Faizal Akbar/Anggota Keluarga (anak ke 2/calon peserta)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran iuran Penggugat sebagai peserta Pekerja bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja jaminan kesehatan Tergugat, dengan iuran masing-masing sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) / jiwa untuk bulan Juli 2022 dan bulan Agustus 2022 sebagaimana amar 8 (delapan) putusan sejak putusan ini dibacakan;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar sanksi administratif sebagai hukuman tambahan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
 11. Menghukum para pihak untuk menaati putusan sengketa konsumen ini
 12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
 13. Membebaskan para pihak (Penggugat dan Tergugat) dari biaya perkara selama berperkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi
 14. Membebaskan biaya perkara atau sengketa konsumen kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat c.q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
 15. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu.
13. Bahwa Keberatan ini diajukan oleh **PEMOHON KEBERATAN** dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam menilai penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara **PEMOHON KEBERATAN** dan **TERMOHON KEBERATAN** ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



- 1.1 Bahwa BPSK Kabupaten Sukabumi tidak menerapkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana seharusnya kewenangan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase dan dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, namun pada proses pemeriksaannya Majelis BPSK secara sepihak menentukan metode penyelesaian sengketa dan mengeluarkan putusan seperti peradilan pada umumnya tanpa memintakan persetujuan terlebih dahulu kepada PARA PIHAK bahkan pada proses peradilan pun untuk masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara para pihak terlebih dahulu perlu sepakat dan menyetujui untuk mengakhiri mediasi dan dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Mediasi.
- 1.2 Bahwa hubungan hukum antara **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN** terjadi atas perikatan yang lahir karena Undang-Undang berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : "*Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial*" serta dengan adanya pendaftaran anak ke-2 **TERMOHON KEBERATAN** secara online pada Aplikasi JKNMobile, yang mana untuk mendapatkan haknya tentu anak ke-2 **TERMOHON KEBERATAN** harus melakukan kewajibannya membayar luran sejak bayi dilahirkan kepada **PEMOHON KEBERATAN** sebagaimana telah **PEMOHON KEBERATAN** uraikan pada dalil-dalil tersebut di atas.
- 1.3 Sebagaimana diuraikan **PEMOHON KEBERATAN** di atas bahwa adanya hubungan hukum antara **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN** terjadi atas perikatan yang lahir karena Undang-Undang di atas, BPSK Kabupaten Sukabumi tidak mempertimbangkan ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur secara khusus sebagai *lex specialis* dalam Pasal 48 s.d Pasal 50

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa **penyelesaian sengketa terlebih dahulu ditangani melalui Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta pada Kantor PEMOHON KEBERATAN** serta dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak terlaksana maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon dan **TIDAK MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**.

- 1.4 Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** mempertegaskan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa anak ke-2 **TERMOHON KEBERATAN** dalam data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil a.n. Syora Muhammad Faizal Akbar senyatanya telah lahir sejak tanggal 23 Mei 2020 dan baru didaftarkan pada tanggal 3 Juli 2022 atau lebih dari 24 bulan sejak dilahirkan.
- 1.5 Bahwa dikarenakan anak ke-2 **TERMOHON KEBERATAN** tidak mendaftar dan tidak melakukan kewajiban membayar luran bayi baru lahir paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan sebagaimana diuraikan oleh **PEMOHON KEBERATAN** pada dalil-dalil tersebut di atas, **TERMOHON KEBERATAN** dikenakan kewajiban membayar luran sejak bayi dilahirkan dan dikenakan sanksi sebagaimana sanksi atas keterlambatan pembayaran luran, sehingga total kewajiban membayar luran sebesar Rp. 799.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 1.6 Bahwa dengan demikian **telah terbukti dengan jelas bahwa BPSK Kabupaten Sukabumi telah melampaui kewenangannya sebagai Badan yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase dan telah bertindak seperti Badan Peradilan pada umumnya**.
2. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** mengenai Kompetensi Absolut, yaitu bahwa BPSK Kabupaten Sukabumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena hal-hal sebagai berikut
 - 2.1 Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dalam putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor: 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 telah salah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



menerapkan ketentuan hukum dan mengesampingkan alat bukti **PEMOHON KEBERATAN** (Bukti T-02) dalam pertimbangan hukum yang berbunyi "*dengan adanya UUPK telah menempatkan BPSK sebagai badan yang memiliki yuridiksi khusus untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan kata lain secara formil, sengketa konsumen jatuh menjadi yuridiksi absolut BPSK berdasarkan UUPK sebagai lex specialis. Selain itu, pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK adalah pilihan Konsumen sepanjang gugatan Konsumen yang diajukan memenuhi ketentuan Pasal 17 huruf a dan b Hukum Acara BPSK*".

2.2 Bahwa ketentuan Pasal 17 huruf a dan b Hukum Acara BPSK (atau sesuai dengan Pasal 17 huruf a dan b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang berbunyi : "Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila: a. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan b. permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK. Mengingat ketentuan Pasal 17 huruf a dan b yang bersifat kumulatif, Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi sudah seharusnya selain dari pada melihat apakah permohonan **TERMOHON KEBERATAN** telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 akan tetapi juga memperhatikan apakah permohonan gugatan **TERMOHON KEBERATAN** tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK.

2.3 Bahwa untuk menentukan permohonan gugatan **TERMOHON KEBERATAN** kepada BPSK apakah merupakan kewenangan BPSK atau tidak, seharusnya Majelis BPSK memperhatikan juga ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. PEMOHON KEBERATAN dengan ini menegaskan kembali bahwa dalam BAB XII Penyelesaian Sengketa, Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai *lex specialis* telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang pada pokoknya **penyelesaian sengketa terlebih dahulu ditangani melalui Unit Pengendali Mutu**

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta pada Kantor PEMOHON KEBERATAN serta dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak terlaksana maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon dan **TIDAK MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**.

3. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** mengenai *Eksepsi Error in Persona*, yaitu bahwa **PEMOHON KEBERATAN** bukan merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melainkan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, karena hal-hal sebagai berikut:

3.1 Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi pada pertimbangan hukum dalam putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor: 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 yang berbunyi : "*apabila dicermati dari status, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, organ BPJS, dan biaya operasional secara jelas menunjukkan bahwa BPJS yang merupakan transformasi kelembangan PT. ASKES (Persero), PT. Jamsostek (Persero) yang diberi kewenangan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dalam Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam UUPK. Dalam perkara ini, Tergugat adalah lembaga yang memberikan layanan yang berbentuk prestasi (Jasa) / fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penggugat*", **telah mengada-ngada dan memberikan kesimpulan yang premature (dilatoir)** tanpa menguraikan terlebih dahulu status, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban **PEMOHON KEBERATAN**.

3.2 Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** akan menguraikan maksud Pelaku Usaha dan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 1 angka 3

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan/badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bahwa unsur-unsur yang dimaksud Pelaku Usaha yaitu:

- setiap orang perseorang/badan usaha;
- berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;
- didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia; dan
- baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan Pasal 1 angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, koperasi, BUMN, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha termasuk adalah perusahaan korporasi, koperasi, BUMN, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.

- 3.3 Bahwa sebagaimana diuraikan makna Pelaku Usaha di atas apabila dihubungkan dengan status **PEMOHON KEBERATAN** adalah tidak sesuai. Disebutkan dengan jelas bahwa Pelaku Usaha berbentuk badan hukum dengan melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha, sedangkan **PEMOHON KEBERATAN** merupakan badan hukum publik yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang, terlebih lagi dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 tersebut menjelaskan yang termasuk dalam Pelaku Usaha adalah perusahaan korporasi, koperasi, BUMN, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain. Perlu **PEMOHON KEBERATAN** sampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* bahwa pada faktanya PT Askes (Persero) yang semula berstatus sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan yang berstatus sebagai Badan Hukum Publik sebagaimana yang pada pokoknya dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : “BPJS adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang” dan “Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi, PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan”.

- 3.4 Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah memberikan definisi/pengertian dan status secara khusus kepada **PEMOHON KEBERATAN** yang pada pokoknya merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, dan tidak termasuk kepada definisi dari pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga jelas bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan **PEMOHON KEBERATAN** merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan bukan sebagai pemberi jasa fasilitas pelayanan kesehatan kepada **TERMOHON KEBERATAN**.
- 3.5 Bahwa dengan tidak terbuktinya **PEMOHON KEBERATAN** dalam kriteria Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka **TERMOHON KEBERATAN** juga bukan merupakan konsumen akhir yang dapat dikategorikan mengalami sengketa konsumen dengan menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Pada faktanya **TERMOHON KEBERATAN** tidak mengalami kerugian, malah tidak melaksanakan kewajiban membayar luran anak ke-2 **TERMOHON KEBERATAN**.
- 3.6 Bahwa dengan demikian **BPSK Kabupaten Sukabumi** telah keliru menerapkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap **PEMOHON KEBERATAN** dan tidak memperhatikan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai *lex specialis* yang membentuk dan mengatur **BPJS Kesehatan** dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
4. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** mengenai membayar sanksi administratif dalam Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (BPSK) Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, menyatakan keberatan sebagai berikut

4.1 Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dalam putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor: 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 yang berbunyi : "*Menghukum Tergugat untuk membayar sanksi administratif sebagai hukuman tambahan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap*".

4.2 Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** akan menyampaikan ketentuan mengenai kewenangan BPSK menjatuhkan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 60

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3

(2) *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(3) *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 25

(1) *Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.*

(2) *Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

- 4.3 Bahwa penjatuhan sanksi administratif sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 pada pertimbangan hukum halaman 34-35 BPSK Kabupaten Sukabumi tidak memberikan pertimbangan yang jelas alasan apa **TERMOHON KEBERATAN** harus dijatuhi sanksi administratif sebesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)?

Walaupun BPSK Kabupaten Sukabumi mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif namun jika tidak ada alasan hukum yang jelas sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 maka **BPSK Kabupaten Sukabumi tidak dibolehkan menjatuhkan sanksi administratif.**

5. Bahwa fakta yuridis pada posita **TERMOHON KEBERATAN** sebagaimana tercantum permohonannya yang diajukan kepada pihak BPSK Kabupaten Sukabumi secara tertulis pada tanggal 6 Juli 2022 dan terdaftar dalam sekretaris BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor: 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 hanya terdiri dari 7 (tujuh) buah petitum, sedangkan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dalam Putusan Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 memiliki amar putusan berjumlah sebanyak 15 (lima belas) buah petitum, menyatakan keberatan karena hal-hal sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** terlebih dahulu akan menyampaikan mengenai ketentuan putusan yang termasuk dalam kondisi putusan *ultra petita* yakni memutus lebih dari yang diminta:

Pasal 178 HIR ayat (3)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.

Penjelasan Pasal 178 HIR ayat (3)

melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih dari pada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan didalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu.

5.2 Bahwa mengenai makna *ultra petita* dijelaskan lebih lanjut oleh Ahli Hukum Acara Perdata yang juga merupakan Mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 801-802, yang menegaskan bahwa: *"mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik"*. Bahkan M. Yahya Harahap lebih jauh menegaskan: *"sekiranya yang dituntut Pemohon Rp100 juta, tetapi di persidangan terbukti kerugian yang dialami Rp200 juta, maka yang boleh dikabulkan hanya terbatas Rp100 juta sesuai dengan tuntutan yang disebut dalam petitum gugatan"*.

5.3 Bahwa mengingat putusan dari BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 yang memutus lebih dari yang diminta dalam petitum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah secara terus menerus membatalkan putusan-putusan pengadilan yang bersifat *ultra petita*. Adapun hal tersebut dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi sebagai berikut

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 2/Pdt.G/BPSK/2014/PN. BT tertanggal 26 Mei 2014. Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan pembatalan Putusan BPSK Kota Bukit Tinggi Nomor: 01/PTS-BPJSK/BKT/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *"Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas"*
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



dihubungkan dengan amar putusan maupun keseluruhan materi Putusan Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 01/PTS-BPSK/BKT/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 diperoleh fakta yuridis yaitu putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv yang secara limitatif mengatur suatu putusan dilarang melebihi materi posita dan petitum (*ultra petita*) walaupun putusan tersebut dijatuhkan atas dasar itikad baik (*good faith*) maupun berdasarkan kepentingan umum (*public interest*). Dalam konteks keadilan, materi putusan BPSK Kota Bukittinggi tersebut juga tidak memenuhi norma sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 November 1971;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77/K/Sip/1973 tertanggal 19 September 1973 menegaskan bahwa : “*putusan harus dibatalkan karena Putusan PT mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan*”; dan
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1972 tertanggal 17 Januari 1973 dalam perkara antara Kang Liang Liong melawan Ali Sjammach, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: “*Larangan bagi Hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau yang melebihi daripada yang diminta*”.

5.4 Bahwa telah jelas Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dalam putusan Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VI/2022 tersebut merupakan *ultra petita* karena menjatuhkan putusan atas tuntutan yang tidak dimohon dan juga **TERMOHON KEBERATAN** tidak memohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Sehingga terhadap dalil-dalil yang disampaikan **PEMOHON KEBERATAN** di atas, mohon dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo ini*.

14. Bahwa atas adanya uraian tersebut diatas, **PEMOHON KEBERATAN** meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan permohonan keberatan **PEMOHON KEBERATAN** untuk seluruhnya serta membatalkan putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VI/2022 tertanggal 24 Agustus 2022;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka **PEMOHON KEBERATAN** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang menerima,
Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan keberatan **PEMOHON KEBERATAN** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak berwenang untuk menerima, mengadili dan memutus perkara sebagaimana Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022;
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022; dan
4. Menghukum **TERMOHON KEBERATAN** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut selanjutnya pihak Termohon secara lisan di persidangan menyatakan menolak keberatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melalui Kuasanya mengajukan bukti surat untuk memperkuat dalil permohonan keberatannya yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda bukti P-01;
2. Fotokopi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diberi tanda P-02;
3. Fotokopi Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, diberi tanda bukti P-03;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



4. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, diberi tanda bukti P-04;
5. Fotokopi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, diberi tanda bukti P-05;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diberi tanda bukti P-06;
7. Fotokopi Billing Statement dan Rincian Peserta a.n. Solahudin dan Keluarga (Nomor Virtual Account Peserta: 8888801893169383 q.q. Syora Muhamad Faizal Akbar (Nomor Virtual Account Peserta: 8888803173162398), diberi tanda bukti P-07;
8. Fotokopi Tanda Terima Salinan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-08;
9. Fotokopi Salinan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tNGGI 24 GUTAU 2022, diberi tanda bukti P-09;

Menimbang, bahwa terhadap foto kopi bukti-bukti surat dari Pemohon melalui Kuasanya tersebut maka Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, baik surat asli, hasil print atau pun sesuai dengan salinan resminya, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon melalui Kuasanya adalah sebagaimana tersebut dan terurai diatas;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon secara lisan menyatakan menolak keberatan pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya secara formal sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), terhadap permohonan keberatan tersebut masih dalam jangka waktu yang disyaratkan untuk mengajukan gugatan dan terhadap Permohonan Keberatan *a quo* juga menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma No. 1 Tahun 2006, dalam hal keberatan diajukan atas alasan lain diluar dari 3 hal diatas, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 48 s.d Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa penyelesaian sengketa terlebih dahulu ditangani melalui Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta pada Kantor PEMOHON KEBERATAN serta dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak terlaksana maka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon dan TIDAK MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat BPSK Kabupaten Sukabumi tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tersebut tidak mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Termohon berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan keberatan **PEMOHON KEBERATAN**;
2. Menyatakan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak berwenang untuk menerima, mengadili dan memutus perkara sebagaimana Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 005/G/BPSK.Kabsi/VII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh YUDISTIRA ALFIAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, R. EKA P. CAHYO N., S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan LISA FATMASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari JUMAT tanggal 4 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WIWIN WINARNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H.

YUDISTIRA ALFIAN, S.H., M.H.

LISA FATMASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP.....	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp250.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Cbd